

PEMBENTUKAN TIM PETUGAS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR : 53/PP.03.2-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PETUGAS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berdasarkan hal di atas perlu ditetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Samosir tentang Pembentukan Tim Petugas Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir ini adalah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samsir Nomor : 53/PP.03.2-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Pembentukan Tim Petugas Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samsir Tahun 2020

- Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Samsir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Desember 2019
- Lampiran 1 halaman